



# PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Cabang Jakarta Joglo

Jalan Raya Joglo Puri Botanical Blok H7 No 1-2 Jakarta Barat  
Telepon (021) 58907164 - 166, Fax : (021) 58906368

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

0039625030005963

Yang bertandatangan dibawah ini : Wawan Indarno dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Joglo beralamat di Jl. Raya Joglo Puri Botanical Blok H7 no.1-2 Jakarta Barat.

Untuk selanjutnya disebut : ..... PENJAMIN .....

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Sekretaris Balitbang Kemhan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Jl. Jati Raya No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut : ..... PENERIMA JAMINAN .....

Sejumlah uang Rp. 483.636.200,- (Terbilang : Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Restorasi Ruang Staff Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Juanda, Lantai 1 dan 3 Gd. Soepomo Balitbang Kemhan TA. 2025 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : KEP/19/II/2025 Tanggal 26 Februari 2025, apabila :

Nama : PT Purnama Nusantara Raya  
Alamat : Villa Anggrek Blok C 1A No. 17, Desa/Kelurahan Karangsatria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut : ..... YANG DIJAMIN .....

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, atau
  - Putusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi Bank ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dari tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.
- Tuntutan pencairan atau claim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari PENERIMA JAMINAN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Garansi Bank ini bersifat mudah dcairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*)
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Menunjuk kepada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk memenuhi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bank Garansi ini dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-03-2025)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk  
Kantor Cabang Jakarta Joglo



Wawan Indarno  
Pemimpin Cabang